



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 11 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BELITUNG TIMUR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Radio Belitong Timur sebagai media penyiaran di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung untuk mencapai keberhasilan program-program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik, perlu mengatur lebih spesifik dalam pengelolaan dan pembinaan penyelenggaraan lembaga penyiaran khususnya Radio Pemerintah Kabupaten Belitong Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitong Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**dan**

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BELITUNG TIMUR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dewan Pengawas adalah Organisasi Lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.

7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur yang selanjutnya disebut Radio Belitung Timur adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Republik Indonesia (RRI) Sungailiat Bangka.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi didarat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan *spectrum frekuensi* radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Siaran iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
11. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
12. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
13. Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada dipusat yang selanjutnya disebut KPIP dan di daerah yang disebut KPID yang tugas dan mewenangnya diatur dalam undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
14. Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Belitung Timur yang selanjutnya disebut Radio Belitung Timur 103.9 FM dan merupakan Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Belitung Timur merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Daerah yang bersifat independen, netral dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.
- (2) LPPL Radio Belitung Timur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tempat kedudukan dan stasiun penyiaran Radio Belitung Timur berada di Ibukota Kabupaten Belitung Timur.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 4

LPPL Radio Belitung Timur mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan siaran radio, teknik radio, administrasi dan pemasaran di bidang radio guna menyebarluaskan informasi pembangunan di Daerah, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Belitung Timur.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LPPL Radio Belitung Timur mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran;
- b. menyelenggarakan penyiaran melalui *system terrestrial* penyiaran Radio FM secara analog dan digital;
- c. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
- d. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan radio publik lokal;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
- f. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara penyiaran, siaran langsung maupun tidak langsung dan berbagai acara/kegiatan off air diluar siaran (*event organizer*);

- g. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik radio publik lokal;
- h. penyelenggaraan penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
- i. pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah/instansi di Lingkup Pemerintah Daerah.

## **BAB IV KELEMBAGAAN**

### Susunan Kelembagaan

#### Pasal 6

- (1) Susunan Kelembagaan LPPL Radio Belitung Timur terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Dewan Direksi;
  - c. Penanggungjawab Penyelenggara Siaran, yang terdiri dari:
    - 1) Penanggungjawab Program, Siaran dan Produksi;
    - 2) Penanggungjawab Pemberitaan;
    - 3) Penanggungjawab Teknik; dan
    - 4) Penanggungjawab Administrasi, Keuangan dan Pemasaran.
- (2) Susunan Organisasi LPPL Radio Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V DEWAN PENGAWAS**

### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas Radio Belitung Timur ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara pantas berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk kemudian dilaporkan ke DPRD.
- (2) Dewan Pengawas LPPL Radio Belitung Timur adalah bagian dalam struktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat yang menjalankan tugas pengawasan terhadap Dewan Direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari unsur penyiaran, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

- (4) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil Rapat Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas bekerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

## Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. minimal berpendidikan SLTA atau sederajat dan memiliki kompetensi di bidang penyiaran;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi, kompetensi di bidang penyiaran, dan tidak memiliki jabatan struktural;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif, dan tidak memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- h. bagi anggota yang diangkat dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

## Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban

### Pasal 9

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai Direktur Utama;

- f. menetapkan pembagian tugas Direktur;
- g. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- h. mengawasi siaran dan menjamin bahwa LPPL Radio Belitung Timur tetap berorientasi pada publik;
- i. menampung aspirasi, kritik keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Bagian Ketiga  
Fungsi, Wewenang dan Hak

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan unsur LPPL Radio Belitung Timur dalam melaksanakan pengawasan atas kebijaksanaan Dewan Direksi dalam menjalankan dan mengelola manajemen Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berwenang:
  - a. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Belitung Timur;
  - b. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi dari jabatannya dalam LPPL Radio Belitung Timur;
  - c. memberikan saran, masukan dan nasehat serta teguran secara lisan maupun tertulis kepada Dewan Direksi;
  - d. memeriksa Direksi yang diduga merugikan LPPL Radio Belitung Timur;
  - e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - f. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang dilakukan oleh manajemen LPPL Radio Belitung Timur;
  - g. memeriksa pembukuan dan perlengkapan siaran lainnya;
  - h. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran LPPL Radio Belitung Timur;
  - i. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan program kerja Dewan Direksi dalam tahun berjalan;
  - j. meminta keterangan dan data-data yang diperlukan kepada Dewan Direksi dan/atau karyawan LPPL Radio Belitung Timur; dan
  - k. menetapkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain dalam rangka kelancaran kinerja LPPL Radio Belitung Timur.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai hak:
  - a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
  - b. mendapatkan cuti;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah terhadap perkembangan LPPL Radio Belitung Timur; dan
  - d. ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Belitung Timur berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Belitung Timur;
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan menyampaikan keberatan.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Kedudukan sebagai Anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dewan Pengawas yang berhenti, diberhentikan dan/atau habis masa kerjanya diberikan uang santunan paling banyak 1 (satu) bulan dari jumlah penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya.

**BAB VI**  
**DEWAN DIREKSI**

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan LPPL Radio Belitung Timur.



- (2) Anggota Dewan Direksi maksimal berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama sebagai penanggung jawab umum, dan 1 (satu) orang Direktur Operasional.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas.
- (6) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (7) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan Sarjana, atau minimal SLTA yang memiliki Sertifikat Keahlian dan Kompetensi di bidang penyiaran;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi, kompetensi di bidang penyiaran, dan tidak memiliki jabatan struktural;
- g. non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif, dan tidak memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
- h. memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

### Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban

#### Pasal 14

Dewan Direksi mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Belitung Timur sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;

- c. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Belitung Timur;
- d. membina karyawan LPPL Radio Belitung Timur;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan LPPL Radio Belitung Timur;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional dan penyiaran;
- h. mengadakan dan membuat pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. membuat laporan tahunan dan laporan berkala;
- j. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar daerah;
- l. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas;
- m. mewakili lembaga di dalam maupun di luar pengadilan;
- n. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran LPPL Radio Belitung Timur tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat penetapan;
- o. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- p. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- q. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Kabupaten Belitung Timur;
- r. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai kewenangannya dalam rangka kelancaran LPPL Radio Belitung Timur;
- s. melaporkan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur kepada Bupati secara berkala; dan
- t. menyampaikan laporan tahunan keuangan kepada Bupati.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Direksi diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID, dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

#### Bagian Ketiga Fungsi, Wewenang dan Hak

#### Pasal 16

- (1) Dewan Direksi sebagai unsur pimpinan LPPL Radio Belitung Timur berfungsi untuk memimpin dan mengelola LPPL Radio Belitung Timur sesuai dengan tujuan Radio Belitung timur.

- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Direksi mempunyai wewenang:
  - a. membuat kebijakan untuk pengembangan dan kemajuan LPPL Radio Belitung Timur;
  - b. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga penyiaran dan masyarakat;
  - c. mengangkat dan memberhentikan karyawan harian;
  - d. memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada karyawan LPPL Radio Belitung Timur;
  - e. mengusulkan kepada Dewan Pengawas untuk mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
  - f. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
  - g. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
  - h. mengeluarkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja LPPL Radio Belitung Timur.
- (3) Dewan Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal-hal:
  - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran LPPL Radio Belitung Timur;
  - b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik LPPL Radio Belitung Timur; dan
  - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

#### Pasal 17

Dewan Direksi mempunyai hak:

- a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
- b. mendapatkan cuti; dan
- c. menyampaikan usul dan pendapat kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 18

- (1) Penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Dewan Direksi ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan besaran penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Belitung Timur;
  - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan rekomendasi pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Dalam hal salah satu atau beberapa orang Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.

- (10) Apabila anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.
- (11) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Dewan Direksi dikembalikan kepada instansi induknya.
- (12) Pengesahan pemberhentian dan Penggantian antar waktu jabatan Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (13) Tata cara dan mekanisme pemberhentian dan pengantian antar waktu Dewan Direksi selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (14) Dewan Direksi yang berhenti, diberhentikan dan/atau habis masa kerjanya diberikan uang santunan paling banyak 1 (satu) bulan dari jumlah penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya.

## **BAB VII TATA KERJA**

### Pasal 20

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui Sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

### Pasal 21

- (1) Pengelolaan Radio Belitung Timur dilakukan oleh Dewan Direksi dan Penanggungjawab Penyelenggara Siaran.
- (2) Pengambilan Keputusan dilakukan melalui Rapat Anggota dan ditetapkan oleh Penanggungjawab.
- (3) Selain Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Penanggungjawab Penyelenggara Siaran, pihak lain manapun dilarang mencampuri terkait dengan kebijakan operasional siaran LPPL Radio Belitung Timur.

### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Radio Belitung Timur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Radio Belitung Timur serta dengan instansi atau pihak diluar LPPL Radio Belitung Timur sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 23

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Belitung Timur bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 24

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Belitung Timur wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

### Pasal 25

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

### Pasal 26

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KEKAYAAN DAN PENDANAAN**

### Bagian Kesatu Kekayaan

### Pasal 27

- (1) Kekayaan Radio Belitung Timur merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional radio.
- (2) Besarnya kekayaan Radio Belitung Timur pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah seluruh aset Radio yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua  
Sumber Pembiayaan

Pasal 28

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam mencapai tujuan Radio Belitung Timur memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat;
  - c. siaran iklan; dan
  - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d merupakan penerimaan yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai operasional radio, pemeliharaan peralatan dan gedung radio Pemerintah Daerah Belitung Timur, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan yang diperoleh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, merupakan Penerimaan Daerah yang harus disetor langsung ke Kas Daerah yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran pendanaan, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Anggaran biaya operasional dan pemeliharaan peralatan dan gedung Radio Belitung Timur setiap tahun yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX**  
**PENYELENGGARAAN PENSIARAN**

Bagian Kesatu  
Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 29

- (1) Radio Belitung Timur menyelenggarakan program siaran sesuai dengan saluran frekuensi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggaraan Radio Belitung Timur wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua  
Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 30

- (1) Cakupan wilayah Siaran Radio Belitung Timur adalah wilayah siaran yang meliputi wilayah disekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah.
- (2) Radio Belitung Timur hanya dapat berjarangan secara programatis siaran dengan Radio Republik Indonesia untuk lembaga penyiaran lokal.

Bagian Ketiga  
Isi Siaran

Pasal 31

- (1) Isi siaran Radio Belitung Timur wajib melakukan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran Radio Belitung Timur wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran Radio Belitung Timur dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia berisi siaran yang bersifat:
  - a. fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau berbohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan, narkoba dan obat terlarang; dan
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, antar golongan.
- (4) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Bagian Keempat  
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 32

- (1) Radio Belitung Timur wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).



Bagian Kelima  
Bahasa Siaran

Pasal 33

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggara program siaran nasional harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.

Bagian Keenam  
Relay dan Siaran Bersama

Pasal 34

Radio Belitung Timur dapat merelay Radio Republik Indonesia Pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh  
Hak Siar dan Ralat Siaran

Pasal 35

- (1) Radio Belitung Timur wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggungjawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan  
Arsip Siaran

Pasal 36

- (1) Radio Belitung Timur wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan  
Jasa siaran Iklan

Pasal 37

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran Iklan Niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok dan sejenisnya dapat disiarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pasal 38

- (1) Lembaga penyelenggara penyiaran wajib menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu sesuai jadwal program siaran dengan harga khusus.
- (2) Waktu siaran iklan Radio Belitung Timur maksimal 15% (lima belas perseratus) dari jumlah siaran setiap hari.
- (3) Waktu siaran iklan layanan masyarakat minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklan setiap hari.
- (4) Besarnya tarif siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 39

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan diluar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN**  
**TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN**

Bagian Kesatu  
Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan  
Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 40

- (1) Radio Belitung Timur wajib menaati Rencana Dasar Teknik Penyiaran.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut:
  - a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya;
  - b. pedoman prapagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, pemggelaran infrastruktur penyiaran;
  - c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri; dan
  - d. pengamanan dan perlindungan sitem peralatan terhadap lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Dasar Teknik Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Radio Belitung Timur wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Kedua  
Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran,  
dan Sertifikat Alat dan Perangkat

Pasal 42

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri dengan kualitas standar nasional.

Bagian Ketiga  
Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 43

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

Pasal 44

- (1) LPPL Radio Belitung Timur wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Bupati dan DPRD.
- (2) LPPL Radio Belitung Timur wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) LPPL Radio Belitung Timur wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (5) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran LPPL Radio Belitung Timur wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

## **BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN**

### Pasal 45

Dewan Direksi LPPL Radio Belitung Timur bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik kedalam maupun keluar lembaga.

### Pasal 46

- (1) Tahun buku LPPL Radio Belitung Timur adalah Tahun Anggaran Negara.
- (2) LPPL Radio Belitung Timur wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan LPPL Radio Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. nama Anggota Dewan Direksi, Penanggungjawab Penyelenggara Siaran dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan LPPL Radio Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan yang terdiri atas neraca. Perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Direksi, Penanggungjawab Penyelenggara Siaran dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan tahunan Radio Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan dengan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

## **BAB XIII KEPEGAWAIAN**

### Bagian Kesatu Kepegawaian

### Pasal 47

- (1) Pegawai Radio Belitung Timur adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - b. Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan Perjanjian Kerja.

- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil Radio Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Radio Belitung Timur yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Keputusan Dewan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja.
- (4) Pegawai Radio Belitung Timur dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

#### Pasal 48

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Radio Belitung Timur dilakukan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Penanggungjawab Penyelenggara Siaran

#### Pasal 49

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Direksi dibantu oleh Penanggungjawab Penyelenggara Siaran yang terdiri dari:

- a. Penanggungjawab Program, Siaran, dan Produksi mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan melaporkan tugas di bidang program penyiaran dan produksi acara yang meliputi:
  1. Program siaran harian, mingguan dan insidentil;
  2. Standar Penyiaran;
  3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyiar;
  4. Bimbingan dan pembinaan penyiar; dan
  5. Produksi Acara.
- b. Penanggungjawab Pemberitaan mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan melaporkan tugas di bidang pemberitaan yang meliputi:
  1. Pencarian dan peliputan materi pemberitaan;
  2. Produksi pemberitaan;
  3. Press rillis; dan
  4. Reportase siaran langsung, dialog publik dan siaran insidentil lainnya.

- c. Penanggungjawab Teknik mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan melaporkan tugas di bidang teknis dan Peralatan yang meliputi:
  1. Perangkat Penyiaran;
  2. Peralatan Studio;
  3. Perawatan perangkat penyiaran dan peralatan studio; dan
  4. Pemeliharaan Gedung Radio.
- d. Penanggungjawab Administrasi, Keuangan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan melaporkan tugas di bidang administrasi, keuangan dan pemasaran yang meliputi:
  1. Administrasi ketatausahaan;
  2. Administrasi Keuangan;
  3. Administrasi Kepegawaian;
  4. Urusan rumah tangga; dan
  5. Marketing.

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 50

Pada saat Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Belitung Timur belum terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direksi dilaksanakan oleh Penanggungjawab dan Kepala Studio di bawah Instansi Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan Keputusan Bupati Bupati Belitung Timur sampai terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur.

## **BAB XV PENUTUP**

### Pasal 51

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pembentukan atau Pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 31 Juli 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005



**BAGAN SUSUNAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TAJAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 11 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BELITUNG TIMUR**

I. UMUM

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur adalah media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta ekonomi dan kebudayaan dan harapan kedepannya mampu mendukung untuk mencapai keberhasilan program-program pembangunan Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang bentuk dan pola menejerial Lembaga Penyiaran Publik yang mampu dijadikan dasar pengelolaan sehingga tercapai tujuan sebagaimana diharapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas